

PEMILU BERINTEGRITAS (STUDI PADA PENDAFTARAN PEMILIH TERHADAP PENGGUNA SURAT KETERANGAN DOMISILI DALAM PILKADA SAMOSIR TAHUN 2015)

Tota Pasaribu¹, R. Widya Setiabudi Sumadinata², Muradi³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

¹atotapasaribu48@gmail.com. ²bw.setiabudi@unpad.ac.id ³cmuradi@unpad.ac.id

Received: April 10 2018; Revised: July 25 2018; Accepted: July 30 2018

Abstract: *This study analyzes about the proces of accomodating the electors registration for those Who do not have citizenship/ID document. This is based on the Political rights and universal suffrage to each citizen is a format of democratic and integrated election without any discrimination. The problem arise, how is effective the presence of domicile certificate in protecting the citizen suffrage by analizing it using qualitative approach of case study. The result shows that 1,36% or 1.285 People of 94.454 total of their voter list are novice voter, apathetic voters to their ID documents and voters who lack of trust that previously lost the election rights. However the polemic has emerged. Hence, for the election data accuracy, regulation on adjustment and synchronised data between voter dasa are needed obviously it is also infortant to maintain regularly and updating the previous voter data base, to ensure availability of latest data of voter.*

Keyword: *Integrated Election, KPU Samosir, SKD, Voter Registration*

Abstrak: Studi ini menganalisa akomodir pendaftaran pemilih bagi mereka yang tidak mempunyai dokumen kependudukan. Jaminan kesetaraan hak-hak politik dan hak pilih universal pada setiap warga negara merupakan wujud pemilu yang berintegritas dan demokratis tanpa ada diskriminasi. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana efektivitas kehadiran Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam melindungi hak pilih warga? Dengan metode pendekatan kualitatif berupa studi kasus menjadi cara dalam menganalisanya. Hasil menunjukkan bahwa 1,36 % atau 1.285 orang dari 94.454 total seluruh daftar pemilih mereka adalah calon pemilih pemula, pemilih apatis terhadap dokumen kependudukannya dan pemilih dari penganut aliran kepercayaan yang sebelumnya berpeluang kehilangan hak pilih. Namun polemik yang muncul kemudian adalah, kendati diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum hal ini dikawatirkan mengakibatkan terjadinya mobilisasi pemilih khususnya daerah yang kontestannya masih diikuti oleh petahana, juga bertentangan dengan formulasi administrasi kependudukan. Oleh karenanya dalam rangka akurasi data pemilu, diperlukan adanya penyesuaian regulasi antara teknis pendataan pemilih dengan kependudukan, memelihara *data base* pemilih sebelumnya secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pemilu Berintegritas, KPU Samosir, SKD, Pendaftaran Pemilih*

Pendahuluan

Harapan akan adanya hasil dari suatu pemilu dapat diterima oleh seluruh pihak, terlebih jika dilakukan dengan suatu proses peradilan yang diputus oleh lembaga yang berwenang menjadi modal dalam proses pengembangan demokrasi. Namun sebaliknya jika hasil pemilu justru memunculkan pro dan kontra dimana penyelenggara cenderung partisan, akan menjadi sebuah ancaman bagi proses pengembangan demokrasi (Suswantoro, 2015: 5).

Integritas pemilu terlihat jika pemilu dapat terlaksana berdasarkan atas prinsip pemilu yang demokratis dan pemenuhan hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang tercermin pada standar internasional. Penyelenggara Pemilu yang profesional, tidak memihak dan senantiasa transparan dalam pelaksanaannya, menjadi sebuah tantangan utama menuju pemilu berintegritas yang pengelolaannya dilakukan melalui suatu siklus pemilu. (Global Commission on Election, 2012: 6).

Standar pemilu internasional sebuah pemilu demokratis berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) adalah adanya tahapan pendaftaran pemilih dan publikasi daftar pemilih secara transparan dan akurat, dengan jaminan perlindungan akan hak warga negara yang memenuhi syarat untuk didaftar melalui aturan hukum berupa jaminan hak pilih, pemberian suara, dan akurasi daftar pemilih itu sendiri (Santoso, 2006: 14).

Sementara itu, Elklit dan Svensson (dalam Rahmatunnissa, 2017) mengajukan definisi integritas pemilu dengan

menggunakan konsep pemilu yang bebas dan adil berdasarkan kepada konstruksi teori demokrasi dan menerapkannya dalam setiap tahapan pemilu, baik sebelum, pada saat dan sesudah hari pemungutan suara. Pemilu yang bebas dan adil ini salah satunya dapat dilihat dari terwujudnya hak pilih warganegara yang demokratis dan berkeadilan.

Karena hak pilih merupakan hak yang sangat mendasar, Komnas HAM berencana membentuk sebuah tim pemantau terkait hak dimaksud. Dalam sebuah audiensi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Tim pemantau dari Komnas HAM ingin memastikan hak pilih masyarakat dalam pemilu dan pilkada bisa terlayani dengan baik, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, pasien di rumah sakit, dan narapidana di penjara. Hak masyarakat bebas menggunakan hak pilih secara baik, serta mampu menghasilkan pemimpin yang amanah.

No	Kecamatan	Jumlah	
		Pileg 2014	Pilkada 2015
1	Pangururan	1.251	144
2	Simanindo	1.095	436
3	Ronggur Nihuta	323	103
4	Palipi	332	113
5	Nainggolan	489	77
6	Onan Runggu	410	153
7	Sianjur Mula- mula	418	44
8	Harian	384	88

9 Sitio-tio	313	127
Jumlah	5.015	1.285

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir

Pilkada Samosir Tahun 2015 telah menghasilkan pemimpin dengan terpilihnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Samosir periode 2016-2021. Salah satu kendala dan keunikan pada tahapan Pilkada Kabupaten Samosir tahun 2015 yaitu pada pendaftaran penduduk yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih, namun tidak memiliki identitas kependudukan, melainkan hanya Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai instansi yang berwenang. Berbeda hal dengan daerah lainnya, jika pada daerah tersebut SKD yang dimaksud adalah Surat Keterangan Perekaman e-KTP (suket) yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil masing-masing Kabupaten/Kota. Menurut beberapa pihak dalam Pilkada Samosir tahun 2015, kehadiran dan akomodir terhadap pengguna SKD tersebut, dinilai bertentangan dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan, sepatutnya diduga telah terjadi pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu tersebut.

Menyamakan pemahaman terhadap aturan, rumusan petunjuk teknis (juknis) yang seragam adalah suatu hal yang sangat diperlukan. Dimana salah satu potensi permasalahan yang mungkin muncul adalah amanah dalam Peraturan KPU berkenaan dengan akomodir bagi pengguna identitas lainnya sebagai syarat untuk didaftar. (KPU Denpasar, 2015 : 139). Dengan mengartikan jika Surat Keterangan Domisili (SKD), masuk dalam kategori sebagai "identitas lainnya". Hal

ini adalah sebagai inisiasi dalam pelaksanaan demokrasi yang semakin kompleks, dimana pemenuhan hak politik masyarakat adalah merupakan suatu tujuan utama. (Budiman, 2015).

Selain pada Pilkada 2015, dalam beberapa pemilu atau pilkada sebelumnya seperti pada Pileg 2014, kehadiran Surat Keterangan Domisili (SKD) seolah sudah menjadi ciri khas dari Kabupaten Samosir. Karena secara de facto ditemukan banyaknya calon pemilih yang tidak memiliki KTP/KK namun berdomisili di Kabupaten Samosir, dan sudah memenuhi ketentuan formulasi untuk didaftarkan sebagai pemilih

Adapun beberapa penelitian kualitatif sebelumnya berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Asy'ari 2012), terkait Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan. Dalam temuannya menjelaskan bahwa pemilih masuk dalam tiga kategori yaitu, pemilih terdaftar yang berhak, pemilih terdaftar tidak berhak dan pemilih yang berhak namun potensial tidak terdaftar, dengan berbagai kategori.

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh (Sri Nuryanti, 2017) berupa Hilangnya Suara Warga Negara, Jebakan Formalisme dan Perumitan dalam regime elektoral. Dalam hal ini ditemukan bahwa begitu rigidnya Undang-undang Administrasi Kependudukan yang hanya bepedoman pada persoalan administrasi semata tanpa mementingkan data kependudukan yang valid dan komprehensif sesuai fakta di lapangan. Hal tersebut berakibat terhadap hilangnya hak pilih warga Negara pada pemilu 2009 yaitu hilangnya hak pilih warga negara yang tidak dapat

menggunakan hak pilihnya karena namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pileg dan Pilpres 2009.

Pada Penelitian yang dilakukan oleh (Arry Darmawan Trisatrya Putra, 2017) terkait penggunaan A5 (pindah memilih) dalam Pilpres 2014, dalam temuannya penggunaan A5 dalam Pemilu Presiden 2014 yang lalu, efektif menjamin hak pilih warga dalam skala nasional dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presiden 2014 khususnya di Provinsi DIY. Sedangkan penelitian ini sendiri menganalisis pemilu berintegritas dari sisi akomodir berupa pendataan pemilih terhadap pemilih yang tidak memiliki dokumen kependudukan dengan menjadikan Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagai dokumen administrasi dalam pendataan pemilih, dengan menganalisis efektivitasnya untuk melindungi hak pilih setiap warga negara secara universal.

Metode

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian (Creswell, 2016:164), dan pada akhirnya tidak akan menghasilkan data statistik. Hal ini didasarkan pada perumusan masalah yang menuntut peneliti untuk menganalisa proses akomodir tersebut dan efektivitasnya dalam melindungi hak pilih warga yaitu mereka yang sangat rentan akan kehilangan hak pilih dengan menitikberatkan pada proses wawancara

mendalam terhadap informan yang ditentukan secara *purposive sampling*.

Demi akurasi data dan informasinya, dalam hal ini peneliti melakukan validitas data melalui triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dari sumber atau informan yang lainnya guna mendapatkan data pembanding.

Dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya persepsi dan tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2005 : 6) yang didesain melalui studi kasus pada rangkaian waktu tertentu, dan melalui pengumpulan data secara mendalam yang melibatkan banyak informasi yang sesuai dan kaya akan konteks (Creswell, 1998 : 61). Tujuannya adalah untuk membedah secara mendalam serta mengenal masalah-masalah serta mencari kebenarannya yang bekerja dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Adapun subjek penelitian dalam hal ini adalah bisa berupa kelompok dan institusi. Data dikumpulkan untuk dianalisis dengan beberapa tahapan seperti wawancara mendalam terhadap informan, observasi dan dokumentasi.

Interview (wawancara cukup mendalam), metode ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali dan menangkap informasi serta mampu membedakan antara informasi yang akan menjawab permasalahan. Sedangkan observasi dilakukan dengan cara menganalisa dan memahami berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian melalui pengamatan, peneliti akan berinteraksi langsung dengan pihak-

pihak yang terlibat pada proses pelaksanaan pendataan pemilih terhadap pengguna Surat Keterangan Domisi (SKD) pada Pilkada Samosir Tahun 2015.

Pada tahapan dokumentasi, dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian melalui buku, arsip, foto, jurnal, atau dokumen-dokumen lainnya. Data-data tersebut diperoleh secara tertulis. Hasil pengumpulan data ini kemudian dilakukan suatu pemilahan atau reduksi untuk kemudian penyajiannya dilakukan semaksimal mungkin. Dengan adanya data yang tersaji khususnya pada proses pelaksanaan pendataan pemilih terhadap pengguna Surat Keterangan Domisili pada Pilkada Samosir tahun 2015, maka peneliti sampai pada simpulan akhir sesuai penelitian.

Hasil dan Diskusi

Dinamika dan Mobilitas penduduk Kabupaten Samosir

Terkait mobilitas penduduk Kabupaten Samosir sebagai suatu bentuk gerakan (*movement*) penduduk dari dan ke Kabupaten Samosir yang berpengaruh dalam proses pendataan pemilih. Mobilitas tersebut bisa berupa permanen (migrasi) dan non permanen. Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir melakukan pengukuran dengan batasan waktu minimum enam bulan. Sedangkan yang dikatakan dengan migrasi oleh BPS adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Proses migrasi penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2015 (BPS Sumut, 2016: 41).

Dari 123.789 total penduduk Kabupaten Samosir terdapat 4.323 (3,49

%) migrasi masuk sedangkan dari 13.937.797 total penduduk Provinsi Sumatera Utara terdapat 142.772 (1,02%) migrasi masuk selama tahun 2015. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya mobilitas penduduk khususnya migran masuk, sangat berperan dalam mempengaruhi proses pendataan pemilih. Demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Samosir, penduduk yang mempunyai mobilitasi (migrasi) karena berbagai alasan. Alasan pindah didominasi oleh alasan ikut suami/istri/orang tua/anak. Ada pula karena pekerjaan dan pendidikan. Banyak para penduduk tersebut, ketika masuk ataupun keluar dari dan ke Kabupaten Samosir, tidak melengkapi dokumen administrasi kependudukan. (BPS Sumut, 2016: 66).

Kategori (%)	Wilayah	
	Samosir	Sumut
Pekerjaan	16,29	23,97
Pendidikan	14,39	10,94
Perkawinan	7,11	4,57
Ikut keluarga	40,96	49,09
Perumahan	0,00	7,54
Keamanan/Relokasi	0,00	0,36
Bencana/Kerusakan Lingkungan	0,00	0,26
Lainnya	21,26	3,27

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Staistik Kabupaten Samosir

Pendataan Pemilih Terhadap Pengguna Surat Keterangan Domisili (SKD)

Permasalahan akan ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

menjadi permasalahan krusial yang senantiasa muncul pada saat penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Banyak pihak menganggap hal ini sebagai akibat dari badan penyelenggara pemilu dianggap tidak profesional dalam melakukan pendataan pemilih, sehingga menghilangkan hak publik untuk memilih. Berbagai protes ditujukan ke KPU karena tidak terdaftar dalam DPT sehingga tidak bisa memberikan suaranya dalam Pemilu. Kemendagri sebagai sumber data pemilih, menyiapkan data mentah berupa Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) berdasarkan data administrasi kependudukan dan catatan sipil untuk disinkronisasi oleh KPU.

Dalam proses sinkronisasi data, KPU mengalami berbagai kendala terkait keberadaan data Kemendagri yang sulit untuk diverifikasi karena tidak akurat. Masalah akurasi ini misalnya ketika pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas di lapangan, ternyata calon pemilih sudah tidak berada di tempat, bahkan sudah lama pindah ke daerah lain. Berbagai hal yang menjadi temuan di lapangan dan sesuai hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Samosir (Suhadi S. Situmorang, SH, MH), Mantan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir (Drs. Melani Butarbutar, MM), dan Perwakilan segmen pemilih serta seorang Tokoh Penganut aliran Kepercayaan *Parmalim* di Kabupaten Samosir. Data dari para informan tersebut, oleh peneliti sendiri dianalisis menjadi beberapa temuan diantaranya:

- a) Adanya mobilitas penduduk yang seolah-olah menjadi sebuah siklus berkepanjangan dan dimana banyak terjadi perpindahan warga datang atau keluar ke dan dari Kabupaten Samosir tanpa diikuti proses administrasi;
- b) Hasil integrasi dan pemantauan serta observasi peneliti terhadap aplikasi Data Pemilih KPU, masih terdapat warga Kabupaten Samosir yang disinyalir terindikasi memiliki KTP ganda dan terdeteksi di aplikasi SIDALIH, baik ganda antar TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten bahkan Provinsi, NIK *invalid* dan NIK yang tidak sinkron dengan nama dan jenis kelamin (Hasil wawancara Ketua KPU Kabupaten Samosir 12 Januari 2018).
- c) Berdasarkan data DP4 dari Pemerintah, ketika dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan, banyak ditemukan penduduk yang nyata-nyata sudah meninggal pada 10 tahun sebelumnya, tetapi nama yang bersangkutan masih terdaftar. Bahkan hal ini seperti pengulangan dari pemilu/pilkada sebelumnya (hal ini juga diakui oleh Mantan Kadis DukCapil Kabupaten Samosir, dimana intansi tersebut tidak berhak menghapusnya jika tidak ada laporan dari Kepala Desa/Lurah sebagai intansi berwenang di tingkat bawah (Hasil wawancara dengan mantan Kadis Dukcapil Kab. Samosir 17 Pebruari 2018)
- d) Banyak penduduk Kabupaten Samosir tetapi tidak terdapat dalam DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah. Mereka tidak memiliki dokumen kependudukan KTP/KK atau dokumen lainnya

sementara yang bersangkutan dari jangka waktu tinggal di Kabupaten Samosir dan syarat lainnya sudah memenuhi syarat untuk didaftar sebagai pemilih bahkan ada yang sudah berpuluh-puluh tahun. Dalam hal ini di Kabupaten Samosir masih terdapat penduduk penganut aliran kepercayaan masyarakat batak toba yaitu aliran kepercayaan *parmalim* yang sampai saat ini masih mengalami kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan (KTP/ KK/ Akta Nikah dan dokumen lainnya) (Hasil wawancara dengan Tokoh Parmalih Kabupaten Samosir 22 Pebruari 2018).

e) Adapun keberadaan penduduk penganut aliran kepercayaan *parmalim*, dalam hal ini menjadi sebuah temuan baru dan sekaligus ciri khas dari suku batak toba termasuk dalam wilayah Kabupaten Samosir. KPU Kabupaten Samosir sendiri sejak terbentuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pemilu/pilkada secara khusus dalam pendataan pemilih.

Hal-hal tersebut, seperti diterangkan di atas, menjadi sangat rentan untuk tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih. Sedangkan Penyelenggara Pemilu berdalih jika Surat Keterangan Domisi (SKD) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah menjadi alternatif terakhir sebagai dokumen administrasi dalam pendataan pemilih. Apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Samosir, patut diapresiasi sebagai upaya dalam menjamin dan melindungi hak pilih setiap warga negara. Kendati salah satu penyebabnya adalah terkait ketiadaan dokumen kependudukan dari calon

pemilih itu sendiri (Hasil wawancara dengan LSM *Poleksosbud* KSPPM 10 Pebruari 2018).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota mengartikan pemilih sama halnya dengan Undang-undang pemilu lainnya. Begitu juga dengan perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengubah pengertian pemilih. Berbagai kategori yang telah dikemukakan oleh Hasyim Asy'ari di atas khususnya terhadap mereka yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, namun potensial untuk tidak memilih atau dalam kasus Pilkada Samosir tahun 2015 dimasukkan dalam pemilih pengguna Surat Keterangan Domisili (SKD) adalah mereka yang dikategorikan sebagai pemilih tanpa identitas kependudukan apapun (penduduk rentan administrasi kependudukan). Pemberlakuan penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagaimana diuraikan di atas adalah bagian dari identitas warga yang di dalamnya memuat terhitung mulai waktu tinggalnya (TMT) atau domisili tempat tinggalnya seseorang.

Efektivitas Penggunaan Surat Keterangan Domisili dalam Melindungi Hak Pilih Warga

Betapa pentingnya prinsip persamaan suara dalam setiap kontestasi politik, yaitu semua suara dihitung sama. Melalui penakaran nilai suara yang sama pada setiap pemilih, hal yang juga harus dituntut adalah integritas penyelenggara pemilu dengan dasar profesionalisme dalam proses pendaftaran dan identifikasi pemilih. Dengan atas nama

kedaulatan rakyat, maka pemilu diwajibkan harus efektif, memberikan kedudukan yang sama kepada semua pihak, baik itu pemilihnya maupun pesertanya.

Dalam upaya perlindungan dan jaminan hak pilih setiap warga negara, maka hal ini dimulai dari proses pendataan pemilih. Jika melihat pada keberadaan penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) merupakan solusi terakhir untuk mengakomodir dan melindungi hak pilih warga yang sudah berhak didaftar sebagai pemilih. Namun pada sisi yang lain, mereka tidak memiliki dokumen kependudukan sebagai mana diamanatkan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan.

No	Kecamatan	Jumlah
1	Pangururan	144
2	Simanindo	436
3	Ronggur Nihuta	103
4	Palipi	113
5	Nainggolan	77
6	Onan Runggu	153
7	Sianjur Mula-mula	44
8	Harian	88
9	Sitio-tio	127
Jumlah		1.285
Total seluruh DPT & DPTb1		94.454

*Sumber: Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Samosir*

Surat Keterangan Domisili (SKD) merupakan suatu identitas warga yang isinya menerangkan keberadaan seseorang telah berdomisili di wilayah tersebut. Jika pendataan pemilih dilakukan dengan hanya berpedoman

pada Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut, maka dalam hal ini telah terjadi sikap diskriminatif oleh penyelenggara dan sudah mengenyampingkan substansi dari apa pemilu Demokratis sebagai indikator untuk berintegritasnya sebuah Pemilu. Dalam hal ini, undang-undang tersebut lebih melihat kepada syarat administrasi semata, tanpa memperhatikan kondisi secara real di lapangan.

Demi menjamin persamaan dan keadilan warga negara sebagai bagian dari prinsip demokrasi konstitusional, maka hak pilih warga negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 terhadap proses penetapan pemilih dapat dipastikan bagi setiap warga negara telah terakomodir secara utuh tanpa terkecuali, dengan tidak ada diskriminasi baik dari aspek SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Kepastian ini menjadi penting, mengingat penetapan pemilih merupakan suatu parameter tingkatan derajat demokrasi pada negara yang menganut paham pemerintahan rakyat. Semakin sedikit pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih, maka semakin tinggi nilai demokrasinya, dan sebaliknya semakin besar pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih, maka nilai demokrasinya rendah.

Munculnya 1.285 pemilih pengguna Surat Keterangan Domisili (SKD) dari total 94.454 pemilih yang terdaftar, adalah merupakan bentuk perlindungan terhadap hak politik warga. Hal ini sebagai perwujudan pemilu berintegritas (*electoral integrity*) yang didasarkan pada pandangan bahwa pemilu diselenggarakan untuk menjunjung tinggi

sekaligus menegakkan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi yakni bebas dan adil atau *free and fair election*. Adanya prinsip demokrasi dengan hak pilih yang berlaku secara universal dan adanya kesetaraan politik.

Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mensyaratkan jika integritas pemilu ingin diwujudkan, maka dalam hal jaminan hak untuk memilih dan dipilih, dibutuhkan adanya kerangka hukum yang mengakomodir semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin bisa ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi. Karena proses pendataan tersebutpun telah dilakukan melalui proses pemutakhiran daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar, dan mencegah pendaftaran orang secara tidak sah atau curang.

Penganut aliran kepercayaan *parmalim*, dokumen administrasi kependudukan dan jaminan kesetaraan politik serta hak pilih universal

Terkait hak politik warga negara Dalam Konvenan Internasional Sipil dan Politik, *ICCPR (International Convenan on Civil and Political Rights)* (<http://ditjenpp.kemendikhum.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> Diakses pada 16 Januari 2018) disebutkan bahwa keberadaan hak-hak dan kebebasan dasar manusia mengakomodir hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi, walaupun dalam keadaan darurat. Hak bebas dari pemidanaan yang bersifat surut, hak sebagai subjek hukum, dan atas kebebasan berpikir, berkeyaki-

nan, agama. Begitu juga dalam hal memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan secara periodik yang bersifat universal. Hal ini mengidentifikasi dimana hak politik baik memilih maupun dipilih adalah sebuah hak yang paling asasi (<http://www.dakta.com/news/1949/penga-turan-hak-politik-warga-nega-ra> diakses pada 15 Januari 2018).

Hampir di seluruh wilayah Indonesia telah ada agama atau aliran kepercayaan asli seperti Sunda Wiwitan yang dipeluk oleh masyarakat Sunda dan di Kanekes Kabupaten Lebak Banten, Sunda Wiwitan aliran madrais penamaan lain di Cigugur, Kejawaen di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Parmalim di Sumut, Kaharingan di Kalimantan, dan lain-lain (<https://news.detik.com/berita/d-3494938/pemerintah-setuju-penghayat-kepercayaan-tertulis-di-kolom-agama-ktp> Diakses pada 08 Mei 2017) penganut aliran kepercayaan ini sedikit terkendala dalam pengurusan KTP sebagai bagian dari dokumen administrasi kependudukan. Hal ini akan berpotensi menjadi masalah dalam pemenuhan hak pilih mereka dalam pemilu seperti pada jamaah Ahmadiyah di Lombok sudah 14 tahun dalam satu lokasi pengungsian dan tidak tersentuh hak pilih dan transisi kepemimpinan (<http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2018/5380/Pastikan-Hak-Pilih-Masyarakat-Komnas-HAM-Bentuk-Tim-Pemantau> diakses 24 Januari 2018/).

Keberadaan komunitas penganut aliran kepercayaan *parmalim* di Kabupaten Samosir adalah sebuah realita sehingga hak-hak politik mereka senantiasa harus terjamin tanpa ada suatu golongan tertentu yang terdiskriminasi atau luput dari pendataan pemilih.

Parmalim atau *ugamo malim* merupakan nama sebuah kepercayaan atau agama asli suku Batak. *Par* diartikan sebagai pengikut dan *Malim* diartikan sebagai suci. Kehadiran *Ugamo Malim* di Tanah Batak pada awalnya dikenal sebagai gerakan untuk mempertahankan adat-istiadat dan kepercayaan lokal yang terancam keberadaannya karena kehadiran agama baru yang dibawa oleh para misionaris khususnya bangsa eropa pada masa penjajahan di tanah Batak yang dipimpin oleh Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja XII.

Saat ini, tingkat persebaran Parmalim sudah terbagi di 42 daerah (cabang). Untuk Kabupaten Samosir dalam hal sebaran aliran kepercayaan parmalim terkonsentrasi pada 5 Kecamatan, yang meliputi Desa Tomok dan Parmonangan di Kecamatan Simanindo, Desa Saor Nauli Hatoguan di Kecamatan Palipi, Desa Toguan Galung di Kecamatan Nainggolan, Desa Huta Hotang dan Sitamiang di Kecamatan Onan Runggu serta Desa Huta Ginjang di Kecamatan Sianjur Mula-mula dan sebagian kecil lainnya di beberapa Kecamatan di luar kelima Kecamatan tersebut. Untuk Kabupaten Samosir ada empat rumah ibadah bagi penganut Parmalim, masing-masing di Kecamatan Onan Runggu (2), di Kecamatan Palipi (1) dan Tomok Kecamatan Simanindo (1) (Asnawati, 2013).

Kendati dalam konstitusi kita, bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesamaan hak-hak politik dengan masyarakat lainnya, termasuk kebebasan dalam menjalankan aktivitas keagamaan yang mereka anut, namun dalam hal pemenuhan dokumen

kependudukan, masyarakat penganut aliran kepercayaan parmalim sedikit mengalami kendala.

Padahal memiliki identitas yang lengkap dan diakui merupakan keinginan dan kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia. Hal inilah yang menjadi keinginan sekaligus permasalahan yang dihadapi umat *parmalim*. Mereka berkeinginan mempunyai identitas yang diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Penganut aliran kepercayaan *parmalim* banyak yang memilih dan rela untuk tidak memiliki dokumen kependudukan KTP daripada harus dipaksa memilih salah satu dari 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia, walaupun tidak tertutup kemungkinan jika sewaktu-waktu mereka harus tunduk kepada syarat dan kenyataan tersebut. (Sitohang, 2016).

Beberapa orang dari komunitas parmalim ini, adalah pengguna Surat Keterangan Domisili (SKD). Kehadiran dan akomodir penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) merupakan langkah alternatif sebagai upaya dari Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang wajib melindungi hak pilih warga tanpa terkecuali terkhusus bagi mereka yang tidak memiliki KTP atau indentitas kependudukan lainnya terlepas perihal apa yang menyebabkan hal ini terjadi.

No	Kecamatan	Jumlah	
		Non SKD	SKD
1	Pangururan	0	0
2	Simanindo	16	9
3	Ronggur Nihuta	0	0
4	Palipi	16	7
5	Nainggolan	29	12
6	Onan Runggu	14	15
7	Sianjur Mula-mula	8	0
8	Harian	2	0
9	Sitio-tio	0	0
Jumlah		85	43
Total		128	

Diolah dari beberapa sumber yaitu Badan Pusat Staistik Republik Indonesia, Subbag Program dan Data KPU Kabupaten Samosir dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, menunjukkan terdapat 172 jiwa penduduk Kabupaten Samosir adalah penganut aliran kepercayaan sesuai. Sedangkan menurut Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Samosir Kabupaten adalah sebanyak 187 orang. Adapun diantara penganut tersebut yang terdaftar sebagai pemilih adalah 128 orang dimana 43 orang diantaranya adalah pengguna SKD.

Dalam aturan perundang-undangan, para penghayat kepercayaan atau penduduk yang agamanya “belum diakui” diminta untuk tidak mengisi kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan. Namun pada kenyataannya di lapangan, para penghayat kepercayaan yang

mengosongkan kolom agama di KTP tidak mendapatkan pelayanan yang setara sebagaimana warga negara pada umumnya, bahkan mengalami diskriminasi yang menjadi bahan permohonan *Judicial Review* di MK (<http://crccs.ugm.ac.id/news/10803/menguji-uu-adminduk-diskriminasi-dalam-pengosongan-kolom-agama.html> diakses pad 7 Mei 2017, Pukul 12.50 Wib).

Pada akhirnya terhadap permohonan tersebut, sebuah harapan baru khususnya bagi mereka penganut aliran kepercayaan di Indonesia, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017 yang mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Adapun kata “agama” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.

Antara Jaminan Hak Pilih dalam Surat Keterangan Domisili (SKD dan Pembangunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Akomodir terhadap 1.285 orang pemilih yang rentan tidak dapat menggunakan hak pilihnya melalui SKD cukup berperan dalam peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) khususnya dari indikator perlindungan terhadap Hak-hak Politik warga negara. Ada tiga aspek yang diukur oleh IDI, yakni terkait aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek kelembagaan demokrasi. Sikap ini dirasa cukuplah efektif melindungi hak pilih ataupun hak politik setiap warga negara. Sebab amanah dari pemilu berintegritas dan pemilu demokratis adalah adanya hak pilih warga tanpa ada diskriminasi. *One person one value*, satu orang ditakar satu

suara. Kendati hal ini mempunyai kelemahan yang menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak sebagai suatu dinamika politik.

Dengan kewenangan mengeluarkan SKD ada pada Kepala/Desa, berupa secarik kertas yang hanya memuat identitas dan lama tinggal, maka tidak menutup kemungkinan Kepala Desa/Lurah akan mengeluarkan SKD dalam jumlah yang banyak, tanpa melihat kebenaran ataupun keberadaan penduduk pemilih SKD tersebut. Hal ini sangat berpeluang terjadi pada wilayah yang diikuti oleh calon (peserta Pilkada) dengan status petahana.

Calon Kepala Daerah yang berstatus petahana berpeluang akan memerintahkan jajarannya sampai ke tingkat Desa atau Lurah untuk menerbitkan dokumen ini, dalam jumlah yang banyak jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau bahkan sebelum pendataan pemilih dimulai. Adapun hal ini akan membuka peluang memobilisasi penduduk khususnya yang berasal dari Kabupaten/Kota yang sedang tidak menyelenggarakan Pilkada. Suatu keadaan akan menyebabkan banyaknya pemilih atau penduduk impor yang dalam suatu waktu tertentu memasuki daerah yang akan melaksanakan pilkada. Dengan hanya bepedoman pada SKD yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah. Hal ini akan menimbulkan konflik atau sengketa dalam proses tahapan Pilkada. Protes yang secara umum akan datang dari kompetitor atau lawan politik sang petahana.

Dalam sebuah putusan terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan penyelenggara

Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), terkait akomodir SKD oleh KPU Kabupaten Samosir, berpendapat bahwa tindakan dari penyelenggara tersebut patut dibenarkan demi menjamin hak konstitusi warga negara dan sehingga nama baiknya harus dipulihkan atau direhabilitasi.

Tabel 6
Perkembangan Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi
Sumatera Utara terhadap beberapa
indikator Jaminan Hak Pilih (2013-
2016

No	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
1	87,18	100	100	100
2	30	74,5 5	74,55	74,55
3	9,09	100	100	100
4	41,77	100	100	100
5	65,35	68,3 1	68,31	68,31
6	50	60	60	60

Keterangan Indikator No :

1. Jaminan Hak memilih dan dipilih;
2. Kualitas Daftar Pemilih Tetap;
3. Keberpihakan KPU sebagai Penyelenggara;
4. Kecurangan dalam penghitungan Suara
5. Partisipasi Pemilih;
6. Layanan Hak pilih kaun disabilitas.

*Sumber : Diolah Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Utara*

Keadaan ini berbanding lurus dengan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara terkait indikator perlindungan dan jaminan hak pilih warga negara menempati skor rata-rata di atas 80 bahkan ada yang menembus

angka 100 atau kategori kinerja demokrasi baik. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah sebuah alat ukur terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, berdasarkan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia. IDI berusaha menunjukkan terkait realitas kuantitas pelaksanaan demokrasi Indonesia dan dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam perencanaan pembangunan politik di Indonesia (Hasil wawancara dengan Kakan BPS Samosir 31 Januari 2018)

Beberapa indikator pengukuran IDI khususnya terkait hak politik baik dalam skala Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional semenjak 2013 sampai 2016 mengalami peningkatan seperti jaminan hak pilih, Kualitas Daftar Pemilih, Keberpihakan KPU sebagai penyelenggara, kecurangan dalam penghitungan suara dan layanan hak pilih kaum disabilitas. Sedangkan untuk Sumatera Utara angka partisipasi pemilih masih di bawah angka nasional (BPS Sumut, 2017:13).

Kesimpulan

Apa yang menjadi hasil dari pemilu itu merupakan cita-cita dan wujud dari integritas pemilu itu sendiri. Memperlakukan pemilih sebagai pemilik dari kedaulatan itu, dan juga peserta secara adil tanpa ada diskriminasi. Kadaan ini akan berpengaruh pada tingkat pengakuan kepuasan masyarakat terhadap hasil pemilu itu sendiri yang memiliki legitimasi yang mengikat. Jika pengakuan ini didasarkan pada aturan yang ada, maka hal tersebut mencerminkan betapa tingginya integritas dari proses pemilu tersebut.

Sebagai penyelenggara Pemilu khususnya dalam Pilkada Kabupaten Samosir tahun 2015, KPU Kabupaten Samosir telah memberikan kemudahan dalam perlindungan hak-hak setiap orang, dengan mengakomodir penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam pendaftaran Pemilih. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjamin hak-hak politik setiap warga negara. Perwujudan pemilu yang demokratis sebagai salah satu indikator pemilu yang berintegritas.

Adanya mobilitas penduduk baik migran masuk risen atau keluar Kabupaten Samosir, banyaknya calon pemilih pemula, pemilih apatis terhadap dokumen kependudukannya dan pemilih dari penganut aliran kepercayaan yang sebelumnya berpeluang kehilangan hak pilih adalah sebuah realita yang terjadi di Kabupaten Samosir dan menjadi penyumbang munculnya penggunaan Surat Keterangan Domsisi (SKD) dalam pendataan pemilih pada pilkada Samosir Tahun 2015.

Khusus penganut aliran kepercayaan *parmalim* adalah menjadi sebuah fakta baru di lapangan, yang mana komunitas tersebut sedikit mengalami kendala terkait administrasi kependudukan Hal ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Samosir, namun sudah menjadi polemik nasional.

Penganut aliran kepercayaan *parmalim* banyak yang memilih dan rela untuk tidak memiliki dokumen kependudukan KTP atau memilih mengurungkan niat untuk memiliki KTP kendati dari segi usia, sudah berhak untuk didata sebagai pemilih. Dan sebagian dari mereka harus tunduk kepada syarat dan kenyataan tersebut

dengan cara memilih salah satu agama yang lebih mayoritas ditempat mereka berada sebagai suatu kebiasaan.

Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), menyatakan bahwa pemilu berintegritas didasarkan pada prinsip pemilu demokratis, mengacu pada proses pendaftaran pemilih dengan mengutamakan jaminan akan hak pilih warga yang berlaku secara universal dan adanya kesetaraan politik seperti dihasilkan dalam Deklarasi Umum HAM dan Perjanjian Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Maka dalam hal ini menjadi tugas utama dari Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara untuk mewujudkan suatu Pemilu yang berintegritas demi peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Adanya suatu manajemen tata kelola pemilu terkait pendaftaran pemilu dengan memanfaatkan dan memelihara data pemilu sebelumnya. termasuk dalam manajemen internal, menjadikan pemeliharaan dan pemutakhiran data baru menjadi agenda rutin KPU RI dan jajarannya.

Selain itu diperlukan kerjasama antar *stakeholder* dengan instansi lainnya dalam skala eksternal seperti Kementerian Dalam Negeri termasuk peningkatan akurasi dan kualitas data kependudukan. Adanya kesesuaian antara peraturan yang ada dalam teknis penyelenggaraan Pemilu maupun dengan Administrasi kependudukan. Hal ini untuk menghindari adanya multitafsir yang menyebabkan perbedaan persepsi, baik antara KPU sebagai pengguna data kependudukan maupun Kementerian Dalam Negeri sebagai penyedia, yang pada akhirnya bukan menyelesaikan masalah, akan tetapi memperkeruh carut marut data

pemilih. Jika saling berpegang pada aturan dan prinsip yang berbeda, maka yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri, bahkan pada hilangnya hak sebagai warga negara

Penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam pendaftaran pemilih merupakan langkah alternatif sebagai upaya dari Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang wajib melindungi hak pilih warga tanpa terkecuali terkhusus bagi mereka yang tidak memiliki KTP atau identitas kependudukan lainnya terlepas perihal apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Namun kendati Penggunaan Surat Keterangan Domisi (SKD) dinilai efektif melindungi hak pilih sebagai penegakan HAM, bukan tidak mungkin hal ini membuka peluang untuk disusupi kecurangan dan rentan untuk dipolitisasi.

Dengan kewenangan mengeluarkan SKD ada pada Kepala/Desa, berupa secarik kertas yang hanya memuat Identitas dan lama tinggal, maka tidak menutup kemungkinan Kepala Desa/Lurah akan mengeluarkan SKD dalam jumlah yang banyak, tanpa melihat kebenaran ataupun keberadaan penduduk pemilih SKD tersebut. Hal ini sangat berpeluang terjadi pada wilayah yang diikuti oleh calon (peserta Pilkada) dengan status petahana. Calon Kepala Daerah yang berstatus petahana akan memerintahkan jajarannya sampai ke tingkat Desa/Lurah untuk menerbitkan dokumen ini jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemunutaan suara atau bahkan sebelum pendataan pemilih dimulai.

Adapun hal ini akan membuka peluang memobilisasi penduduk khusus-

nya yang berasal dari Kabupaten/Kota yang sedang tidak menyelenggarakan Pilkada. Maka untuk mengatasi hal ini, adanya peran aktif dan kerjasama antara KPU, Pengawas, Pemantau, Tim Pemenangan, Pemerintah bahkan perwakilan masyarakat dan tokoh agama itu sendiri untuk duduk bersama dalam rangka melakukan *validasi* terkait keabsahan dan kebenaran SKD itu sendiri. KPU sebagai penyelenggara telah mengumumkan dan membuka diri terhadap keberadaan daftar pemilih yang telah dimutakhirkan dan dapat diakses oleh publik di tempat-tempat yang strategis dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari anggota masyarakat, LSM dan lembaga pemantau.

Demikian halnya, jika keberadaan SKD dirasa tidak lagi diakui sebagai dokumen administrasi dalam proses pendataan pemilih, maka diperlukan dokumen kependudukan yang terintegrasikan secara nasional melalui *e-KTP* yang saat ini telah mencapai di atas angka 80% sebagaimana sudah diprogramkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri. Program ini seyogyanya harus sudah menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada yang tercecer satu orangpun dan diharapkan program ini terhubung langsung dengan aplikasi data pemilih KPU yaitu dengan aplikasi SIDALIH sehingga setiap keberadaan domisili setiap penduduk bisa terdeteksi secara administratif. Jika hal ini sudah terpenuhi, dengan NIK tunggal secara nasional, bahkan bukan tidak mungkin akan menghemat proses pelaksanaan pilkada/pemilu. Baik dari segi prosesnya yang lebih simpel, waktu pelaksanaan efektif dan menghemat anggaran serta dapat

meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada/Pemilu.

Referensi

- Asnawaty, (2013) Komunitas Ugamo Malim atau Parmalim di Desa Tomok dan Desa Hutatunggi Prov. Sumatera Utara, *Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 12*.
- Asy'ari, H. (2012). Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1.
- BPS SUMUT (2016). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara 2015. *Berita Resmi Statistik Sumatera Utara*.
- Budiman, A. (2015). *Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas*. kuliah umum di Universitas Jember, Jawa Timur.
- Crcs.ugm.ac.id. (2017, Mei 3). Diakses pada 7 Mei 2017 dari <http://crcs.ugm.ac.id/news/10803/menguji-uu-adminduk-diskriminasi-dalam-pengosongan-kolom-agama.html>
- Creswell, John W. (2016). *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dakta.com. (2015, Juli 15). Diakses pada 15 Januari 2018 dari <http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara>
- Detik News. (2017, Mei 8). Diakses pada 28 September 2017, dari <https://news.detik.com/berita/d3494938/pemerintah-setuju-penghayat-kepercayaan-tertulis-di-kolom-agama-ktp>
- Ditjenpp.kemenkumham.go.id. Diakses pada 16 Januari 2018 dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik->

- warga-negara-sebuah-
perbandingan-konstitusi.html
- Global Commission on Election, D. a. (2012). *Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*. Sweden: International IDEA, Kofi Annan Foundation .
- KPU Denpasar. (2015). *Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Denpasar Tahun 2015*. Denpasar: KPU Kota Denpasar.
- Kpu.go.id. (2018, Januari 23). Diakses pada 24 Januari 2018 Dari <http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2018/5380/Pastikan-Hak-Pilih-Masyarakat-Komnas-HAM-Bentuk-Tim-Pemantau>
- Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nuryanti, S. (2017). *Hilangnya Suara Warga Negara, Jebakan Formalisme dan Perumitan dalam regime elektoral*. Disertasi, FISIP-UGM, 488.
- Putra, A. D. (2017). *Pendaftaran Pemilih dan Penggunaan A5*. Tesis, FISIP-UNPAD, 103.
- Rahmatunnisa, M. (2007). *Mengapa Integritas Pemilu Penting?*. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1-11.
- Santoso, T. (2006). *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004 , Kajian Pemilu 2014-2019*. Jakarta: Perludem.
- Sitohang, N. (2016) *Relasi Parmalim dengan Agama yang dilayani dan diakui oleh Negara*, SKRIPSI, FISIP-USU, 80
- Suswanto, G. (2015). *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Erlangga.